



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2024

KECAMATAN JATEN



Jalan Raya Jaten No. 85, Jaten Telp/ Fax.(0271) 821319,

[Www. jaten.karanganyarkab.go.id](http://www.jaten.karanganyarkab.go.id)

KABUPATEN KARANGANYAR



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)TAHUN 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN JATEN**

**Jalan Raya Jaten No.85, Jaten
Telp/ Fax.(0271) 821319
www.jaten.karanganyarkab.go.id
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Jaten Tahun 2024. Laporan ini berisi tentang gambaran umum pelayanan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten pada tahun 2023.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 Kecamatan Jaten berisi tentang dasar kebijakan pelayanan informasi publik, sarana – prasarana pelayanan informasi publik, kondisi sumber daya pelayanan informasi publik, kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, kendala yang dihadapi serta rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Waalaikumsalam. Wr.Wb

Karanganyar, Desember 2024

SEKRETARIS KECAMATAN JATEN
Selaku PPID Pelaksana



HENDRAWAN SRITOMO, S.STP.,M.Si

Penata Tingkat I

NIP.19901205 201206 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN	
JATEN.....	1
A. KEBIJAKAN	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	3
C. SARANA DAN PRASARANA.....	3
D. KONDISI DAN SUMBER DAYA PELAYANAN.....	4
E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA.....	4
BAB II GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
KECAMATAN JATEN.....	5
A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN.....	5
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	5
C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK.....	7
D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
BAB III KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERTA	
RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS	
PELAYANAN INFORMASI KECAMATAN JATEN.....	8
A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK	
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. KESIMPULAN.....	9
B. SARAN.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten.....	3
Gambar II.1	Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan dan Website Desa.....	7
Gambar II.2	Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan dan Website Desa.....	7

BAB I
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN JATEN

A. KEBIJAKAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan Kecamatan Jaten sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kritis menjadikan masyarakat serba ingin tahu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ketika regulasi Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterbitkan yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, maka kehidupan pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, lebih terbuka namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Sejatinya, memang hak untuk tahu itu adalah hak publik baik publik internal maupun publik eksternal Pemerintah Daerah. Hadirnya UU KIP dalam kehidupan pemerintahan telah mengubah cara pandang dan mengubah pola pikir, bahwa sebuah informasi itu harus “dibuka”, kecuali informasi yang dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU KIP.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah landasan hukum yang sangat penting berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi maka Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sekretaris Kecamatan Jaten merupakan salah satu PPID Pelaksana yang bertugas membantu PPID Utama. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

Kecamatan Jaten telah membentuk Tim PPID melalui Keputusan Camat Nomor: 487.22/14 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi.

Kecamatan Jaten telah memiliki situs resmi dengan alamat www.jaten.karanganyarkab.go.id, yang memuat berita-berita terbaru tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten. Masyarakat juga bisa mengakses informasi tentang profil Kecamatan Jaten serta agenda pimpinan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten. Melalui website Kecamatan Jaten, masyarakat juga mengakses informasi tentang anggaran belanja Kecamatan Jaten, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kecamatan Jaten dan informasi lainnya melalui menu PPID serta open data. Selain itu masyarakat juga bisa memperoleh informasi melalui media sosial

yaitu facebook @kecamatan jaten, twiter dan instagram @kecamatanjaten.

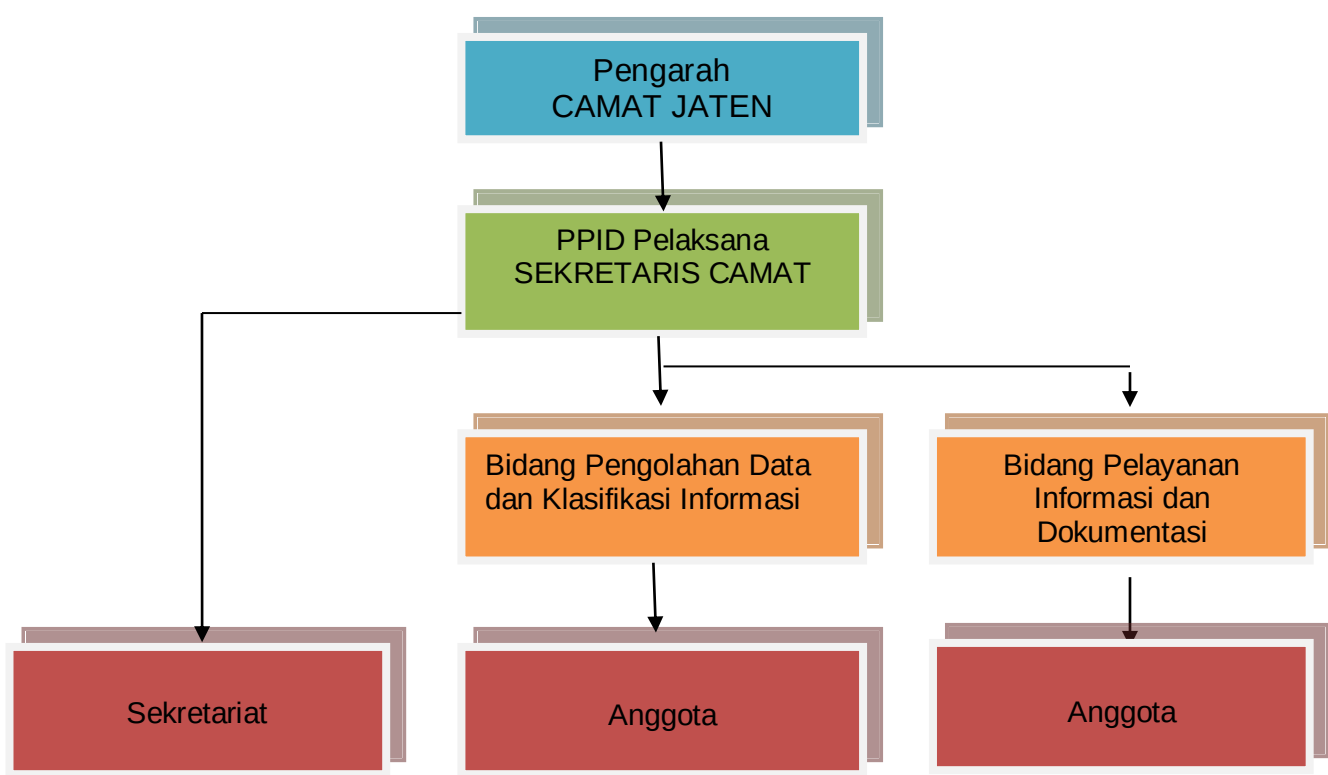
Masyarakat akan memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya keterbukaan informasi dari badan publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jaten tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar I.1

**Struktur Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kecamatan Jaten**



C. SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Kecamatan Jaten masih minim dan belum representatif. Belum tersedianya ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik dan sarana pendukung seperti laptop juga belum tersedia secara khusus.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Kecamatan Jaten dapat diakses melalui *website* : www.jaten.karanganyarkab.go.id. Atau www.opendata.karanganyarkab.go.id. Dan melalui media sosial lainnya yaitu facebook @kecamatan jaten dan instagram @kecamatanjaten.

D. KONDISI SUMBER DAYA PELAYANAN

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Kecamatan Jaten sebanyak 13 (tiga belas) orang.

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten pada tahun 2024 tidak tersedia. Sehingga untuk pelayanan informasi publik tidak secara khusus disediakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jaten.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JATEN

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Kecamatan Jaten dihimpun oleh Sekretariat PPID dan dikelola oleh admin PPID. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan meminta kepada semua kepala subbagian dan kepala seksi untuk rutin memberikan informasi baik berupa berita maupun data terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jaten.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Selama kurun waktu tahun 2024, PPID Pelaksana Kecamatan Jaten sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2024.
- 2) Melakukan *upload content* sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2024 pada menu *opendata*.
- 3) Melaksanakan *update* data dan berita setiap ada informasi dan berita baru tahun 2024.
- 4) Bersama dengan Tim PPID melakukan pendampingan dan pemantauan tentang perkembangan PPID Desa dan Website Desa.
- 5) Mengikuti kegiatan Pendampingan dan Monitoring PPID Pelaksana bertempat di SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Juni 2024.

Gambar II.1
Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan Jaten di Ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



Gambar II.2
Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Website Kecamatan Jaten di Ruang SIC Diskominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024



C. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana Kecamatan Jaten telah melakukan *update* informasi pada website resmi Kecamatan Jaten www.jaten.karanganyarkab.go.id. PPID Pelaksana Kecamatan Jaten juga melakukan *update* pada open data sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung mengakses website resmi Kecamatan Jaten yang sudah di *link* kan dengan open data.

D. PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2024, pemohon informasi publik di Kecamatan Jaten ada 2 (dua) orang yaitu mahasiswa yang melakukan survei dalam penyusunan skripsi, (terlampir dalam Register Permohonan Informasi Publik)

BAB III
KENDALA PELAKSANAAN DAN REKOMENDASI SERTA RENCANA TINDAK
LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
KECAMATAN JATEN

A. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jaten yaitu:

1. Kapasitas SDM PPID baik Tim PPID Pelaksana maupun PPID Desa yang belum sepenuhnya memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya.
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
4. Belum adanya anggaran Kecamatan Jaten dari APBD Kabupaten Karanganyar yang mendukung pelaksanaan layanan informasi publik.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Mengikuti workshop Undang-undang tentang KIP.
2. Semua desa di Kecamatan Jaten agar menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIP tahun 2025).
3. Semua desa agar segera mengisi *content* dalam *website* dan selalu melakukan *update* informasi dalam *website* dan *open data*.
4. Semua desa agar segera membentuk Tim PPID desa untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik di masing-masing desa untuk membantu tugas PPID Pembantu.
5. PPID desa agar mencatat (*meregister*) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk memperlancar implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sekretaris Camat Jaten adalah PPID Pelaksana Kecamatan Jaten yang bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jaten.

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di wilayah Kecamatan Jaten masih mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya kapasitas SDM Pengelola, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan tidak adanya anggaran yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

B. SARAN

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jaten perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Jaten, Desember 2024

SEKRETARIS KECAMATAN JATEN
Selaku PPID Pelaksana



HENDRAWAN SRITOMO, S.STP.,M.Si

Penata Tingkat I

NIP.19901205 201206 1 002